

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli**

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologis, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabillah yang dimaksud jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>1</sup>

Jual beli atau perdagangan secara bahasa berarti *al mubadalah* (saling menukar). Qomarul Huda dalam bukunya fiqh muamalah mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*, benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*)

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Edisi 1, cet.1, hal. 101

<sup>2</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah..* hal.52

dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.<sup>3</sup>

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka Jadi, jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang yang didasari pada kerelaan oleh kedua belah pihak yang sesuai dengan *syara'*.

Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, hadist dan *ijma'* diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Landasan Al-Quran

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>4</sup>

Dari ayat tersebut di atas, Allah telah menghalalkan jual beli dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur *riba*. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 69

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 47

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>5</sup>

Dari ayat di atas, secara syariat kegiatan jual beli adalah halal (*mubah*) namun apabila dilaksanakan dengan kerelaan oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan syara’. Bahkan jual beli bisa menjadi wajib apabila yang diperdagangkan adalah barang dan jasa yang dapat melepaskan seseorang dari kesulitan maupun dari kemaksiatan. Dan sebaliknya, jual beli menjadi haram apabila memperjualbelikan barang dan jasa yang haram atau najis atau yang menimbulkan *mudharat*.<sup>6</sup>

## 2. Landasan Hadist

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadist Rasulullah SAW adalah sebagaimana berikut:

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: “*Jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi.*”

(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)<sup>7</sup>

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.122

<sup>6</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 112-113

<sup>7</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz. 2*, (Kairo: Dar al-Hadist, 1999), hal. 277

### 3. Landasan Ijma'

Para ulama mujtahid sepakat bahwa jual beli diharamkan dan riba diharamkan. Jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila.<sup>9</sup>

## B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah menurut syara'. Adapun rukun jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:<sup>10</sup>

### 1. Sighat (Ijab dan Qabul)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab adalah perkataan penjual, seperti, "Saya jual barang ini sekian." Sedangkan qabul adalah ucapan si pembeli, "Saya beli dengan harga sekian."<sup>11</sup> Pada

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), cet.52. hal. 282

<sup>9</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004) hal. 214

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal 70

<sup>11</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, hal. 281

dasarnya ijab qabul dilaksanakan dengan lisan, tetapi apabila tidak memungkinkan maka ijab qabul bisa dengan surat menyurat.

## 2. Orang-orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)

Adapun syarat bagi orang yang melakukan jual beli adalah:<sup>12</sup>

- a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya,
- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

## 3. Ma'qud Alaihi (Barang yang Diakadkan)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:<sup>13</sup>

- a. Barang yang ada dalam akad adalah suci  
Barang-barang yang suci terbagi kepada dua bagian: suci tidak bermanfaat dan suci lagi bermanfaat. Adapun suci tetapi tidak bermanfaat seperti serangga, burung yang tidak dapat dimakan dan diburu seperti gagak, maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya. Selain dari yang di atas berupa benda yang suci,

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hal. 75-76

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 72-73

baik makanan, minuman ataupun pakaian, maka boleh untuk diperjualbelikan.<sup>14</sup>

- b. Memberi manfaat menurut syara'.

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain. Ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.<sup>15</sup>

- c. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan kepada hal-hal yang lain.  
 d. Tidak dibatasi waktunya.  
 e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.  
 f. Milik sendiri

Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakannya.

- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.<sup>16</sup>

Adapun dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum (*kemestian*). Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*,

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 48

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 51-52

<sup>16</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)...*, hal. 280-281

akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.<sup>17</sup>

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini akan peneliti bahas sekilas pendapat setiap mazhab tentang persyaratan jual beli tersebut:

#### 1. Menurut Ulama Hanafiyah

##### a. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

##### 1. Syarat *Aqid* (orang yang akad)

*Aqid* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berakal dan Mumayyiz
- b. *Aqid* harus berbilang, sehingga tidak sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.<sup>18</sup>

##### 2. Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, hal. 76

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 77

a. Ahli Akad

Munurut ulama Hanafiyah, seorang anak berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak mumayyiz bergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak mumayyiz yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).<sup>19</sup>

b. Qabul harus sesuai dengan ijab

c. Ijab dan qabul harus bersatu<sup>20</sup>

3. Tempat Akad

Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul

4. *Ma'qud Alaihi* (Objek Akad)

Syarat *Ma'qud Alaihi* adalah sebagai berikut:

a. *Ma'qud Alaihi* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.

b. Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan disimpan.

c. Benda tersebut milik sendiri.

---

<sup>19</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab...*, hal. 214

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, hal. 78

- d. Dapat diserahkan.
- b. Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)
  1. Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad.
  2. Pada benda tidak boleh terdapat milik orang lain.<sup>21</sup>
- c. Syarat Sah Akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

1. Syarat Umum

adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang ditetapkan syara'. Diantaranya adalah harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

2. Syarat Khusus

adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang.
- b. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual-beli yang bendanya ada di tempat.
- d. Terpenuhi syarat penerimaan.
- e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 78

f. Barang yang diperjual-belikan sudah menjadi tanggungjawabnya.<sup>22</sup>

d. Syarat *Lujum* (Kemestian)

Akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.<sup>23</sup>

2. Menurut Ulama Maliki

a. Syarat *Aqid*

adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat beberapa syarat:

1. Penjual dan pembeli harus mumayyiz.
2. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
3. Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
4. Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi aqid kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula dipandang sah jual beli orang yang buta.<sup>24</sup>

b. Syarat dalam Shighat

1. Tempat akad harus bersatu.
2. Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 79-80

<sup>23</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab...*, hal. 215

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam...*, hal. 45

Di antara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *aqid* secara adat.

c. Syarat Harga dan yang Dihargakan

- 1) Bukan barang yang dilarang syara'.
- 2) Harus suci, maka tidak diperbolehkan menjual khamr, dan lain-lain.
- 3) Bermanfaat menurut pandangan syara'.
- 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad.
- 5) Dapat diserahkan.<sup>25</sup>

3. Menurut Ulama Syafi'i

a. Syarat Aqid

1. Dewasa atau sadar

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyis dipandang belum sah.<sup>26</sup>

2. Tidak dipaksa atau tanpa hak

3. Islam

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama. Hal itu didasarkan antara lain pada firman Allah SWT:

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿٤١﴾

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...*, hal. 81

<sup>26</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab...*, hal. 214

*Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nisa’: 141)<sup>27</sup>*

4. Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

b. Syarat Shighat

1. Berhadap-hadapan
2. Ditujukan pada seluruh badan yang akad
3. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
4. Harus menyebutkan barang atau harga
5. Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)
6. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
7. Ijab qabul tidak terpisah
8. Antara ijab dan qabul tidak dengan pernyataan lain
9. Tidak berubah lafadz
10. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
11. Tidak dikaitkan dengan sesuatu
12. Tidak dikaitkan dengan waktu<sup>28</sup>

c. Syarat Ma’qud ‘Alaih (Barang)

- 1) Suci

---

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hal. 221

<sup>28</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah...*, hal. 82-83

- 2) Bermanfaat
- 3) Dapat diserahkan
- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

#### 4. Menurut Ulama Hambali

##### a. Syarat Aqid

##### 1. Dewasa

Aqid harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.<sup>29</sup>

##### 2. Ada keridhaan

Masing-masing aqid harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa. Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa.<sup>30</sup>

##### b. Syarat Shighat

##### 1. Berada di tempat yang sama

##### 2. Tidak terpisah

Antara ijab dan Kabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.

##### 3. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

---

<sup>29</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab...*, hal. 215

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...*, hal. 84

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

c. Syarat *Ma'qud Alaih*

1. Harus berupa harta

*Ma'qud Alaih* adalah barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.

2. Milik penjual secara sempurna

Tidak sah jual beli fudhul, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya.

3. Barang dapat diserahkan ketika akad

4. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli

5. Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad

6. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah<sup>31</sup>

Barang, harga, dan aqid harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.

### C. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Dalam Islam prinsip utama dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan sumpah palsu. Cara meyakinkan konsumen dengan sumpah palsu merupakan cara dan mekanisme perdagangan yang tercela.
2. Takaran yang baik dan benar. Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 84-85

3. I'tikad baik. I'tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Menurut MA. Manan hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan modern disebabkan karena tidak adanya i'tikad baik yang timbul dari dua belah pihak.<sup>32</sup>

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi . Ditinjau dari hukum menurut Hanafi jual beli terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Jual beli shahih

Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

2. Jual beli batal

Jual beli yang batal/bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.

3. Jual beli fasid

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti

---

<sup>32</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat...*, hal.105-107

jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>33</sup>

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:

1. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.<sup>34</sup>

b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'I tidak sah. Hanafi dan Hambali berpendapat: sah jika ia telah mumayyiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Akan tetapi, Hanafi dan Hambali mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu

---

<sup>33</sup> Asep Djazuli, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*. (Bandung: Dunia Ilmu, 1993), hal 88

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...*, hal. 93

dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan.<sup>35</sup>

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.<sup>36</sup>

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hambali, kedua pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah, maka jual beli tersebut batal demi hukum. Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa adalah sah, tetapi kedua belah pihak dapat memfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Menurut ulama Maliki, jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila ada unsur paksaan tanpa hak. Paksaan tanpa hak yang dimaksud adalah:

- a. Paksaan untuk menjual, seperti seorang lalim memaksa orang lain untuk menjual seluruh atau sebagian barangnya.
- b. Paksaan karena suatu alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya, seperti seseorang

---

<sup>35</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab...*, hal. 214

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...*, hal. 94

memaksa orang lain menyerahkan sejumlah uang yang tidak mampu dia berikan.

Sedangkan menurut ulama Syafi’I, jual beli yang didalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah. Jenis paksaan dalam menjual barang dapat dibagi menjadi dua:

- a. Paksaan tanpa suatu hak, artinya seseorang memaksa orang lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa.
- b. Paksaan karena suatu hak, seperti seorang hakim atau pihak yang mempunyai wewenang memaksa orang lain untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya.<sup>37</sup>

e. Jual beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizing pemilikinya. Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi’iyah jual beli fudhul tidak sah.<sup>38</sup>

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud dari terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling shahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi’iyah, jual beli tersebut tidak sah, sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang

---

<sup>37</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hal. 60-62

<sup>38</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah...*, hal. 94

tidak dapat dipegang. begitu pula ditanggihkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah. Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah hanya diperbolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditanggihkan kepada izin ahli warisnya.<sup>39</sup>

g. Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.<sup>40</sup>

2. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 94-95

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 95

a. Jual beli *Mu'athah*

Jual beli *Mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul.<sup>41</sup>

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi uzur sebab sama dengan ucapan. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca) akad tidak sah.<sup>42</sup>

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).<sup>43</sup>

e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama.

---

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 77

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...*, hal. 96

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 96

f. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.<sup>44</sup>

3. Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan)

Ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

a. Jual beli gharar

*Gharar* atau disebut juga *taghriir* adalah suatu dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). *Gharar* dapat juga terjadi dalam 4 hal, yaitu:

1. Kuantitas
2. Kualitas
3. Harga
4. Dan waktu penyerahan

Dalam keempat hal di atas, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaan masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. di kemudian hari, yaitu ketika keadaan telah

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 97

jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzhalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.<sup>45</sup>

- b. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada  
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- c. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan  
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.<sup>46</sup>
- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis  
Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.<sup>47</sup>
- e. Jual beli air  
Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama empat mazhab. Sebaliknya ulama Zhahiriyah melarang secara

---

<sup>45</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta; Rajagrafindo, 2004), hal. 34

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 97

<sup>47</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab...*, hal. 217

mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.<sup>48</sup>

f. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.<sup>49</sup>

g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam:

1. Harus jauh sekali tempatnya.
2. Tidak boleh dekat sekali tempatnya.
3. Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran.
4. Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh.
5. Penjual tidak boleh memberikan syarat.<sup>50</sup>

h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara

---

<sup>48</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...*, hal. 98

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 99

<sup>50</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam...*, hal.

mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.<sup>51</sup>

i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.<sup>52</sup>

4. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya sebagai berikut:

a. Jual beli riba

Riba yaitu pengambilan tambahan dari modal baik secara baik atau secara bertentangan dengan unsur syariah. Menurut Murtadha Muthahhari, ada beberapa alasan diharamkan riba:

1. Riba mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain.
2. Riba memutuskan berkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang-orang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha.
3. Menghilangkan SDM yang produktif, sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>51</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, hal. 99

<sup>52</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab...*, hal. 232

4. Riba pada hakikatnya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain alat tukar.<sup>53</sup>

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah.<sup>54</sup> Adapun kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba fadhhl dan riba nasi'ah. Penjelasan macam-macam riba tersebut sebagai berikut:

1. Riba *Qiradh*

Adalah riba yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjam yang dituangkan dalam akad.<sup>55</sup>

2. Riba *Jahiliyah*

Adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

3. Riba *Fadhhl*

Adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara:

---

<sup>53</sup> Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 14

<sup>54</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 188

<sup>55</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam...*, hal. 218

- a. Kualitas (*mitslan bi mitslin*);
- b. Kuantitas (*sawaan bi sawain*);
- c. Penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*)<sup>56</sup>

#### 4. Riba *Nasi'ah*

Disebut juga riba *duyun*, yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*), dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*).<sup>57</sup>

- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadist Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

- c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 219

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 219

boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fasid*.<sup>58</sup>

d. Jual beli anggur untuk dijadikan khamr

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.<sup>59</sup>

e. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

f. Jual beli waktu adzan Jumat

Menurut ulama Hanafiyah pada waktu adzan pertama, sedangkan ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya *makruh tahrir*, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukuminya *sahih haram*.<sup>60</sup>

g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Misal ada seseorang mendatangi seorang pedagang untuk membeli suatu barang dengan *khiyar* (untuk memilih, membatalkan atau meneruskan akad) selama 2 hari, 3 hari atau lebih. Maka tidak dibolehkan kepada pedagang lain untuk mendatangi atau menawarkan kepada pembeli dengan berkata, "Tinggalkanlah barang yang sedang engkau beli dan saya akan memberikan

---

<sup>58</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, hal. 100

<sup>59</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam...*, hal. 31

<sup>60</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, hal. 100

kepadamu barang yang sama yang lebih bagus dengan harga lebih murah”.<sup>61</sup>

h. Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik. Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.<sup>62</sup>

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli salam (pesanan)

Salam adalah pembelian suatu hasil produksi (komoditi) untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu atau penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera/di muka.<sup>63</sup>

2. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

---

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 82

<sup>62</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah...*, hal. 100-101

<sup>63</sup> Mohammad Aswad, *Sistem Transaksi Islam*, (Tulungagung: Diktat Tidak Diterbitkan, 2001), hal.45

### 3. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

### 4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>64</sup>

Berdasarkan harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

#### 1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)

Yaitu penjual menjual barang dengan harga asli ditambah dengan keuntungan.

#### 2. Jual beli yang tidak menguntungkan (*at-tauliyah*)

Yaitu penjual menjual barang di bawah harga aslinya.

#### 3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)

Yaitu penjual menjual barang di bawah harga aslinya.

#### 4. Jual beli *al-musawah*

Yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai.<sup>65</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian tentang objek jual beli untuk ritual keagamaan yang akan peneliti jadikan permasalahan

---

<sup>64</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, hal. 101

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 101-102

dalam skripsi. Namun, terdapat beberapa skripsi yang berkaitan dengan permasalahan jual beli dalam perspektif hukum islam. Diantara penelitian yang membahas mengenai jual beli dalam perspektif hukum islam tersebut adalah sebagai berikut:

Ahmad Barozah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang”. Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli sperma yang dilakukan oleh peternak dengan petugas IB yang terjadi di Desa Bigaran Borobudur Magelang ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan kemudahan serta unggulnya bibit yang dihasilkan dari proses IB maka peternak lebih mendapatkan manfaat dari jual beli sperma beku (*strow*). Jual beli sperma beku (*strow*) telah sesuai dengan kaidah fiqh yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Sperma beku telah diolah sedemikian rupa sehingga adanya ketidakjelasan dan jaminan kepastian terhadap keberhasilan inseminasi, sperma beku telah sesuai dengan syarat-syarat obyek akad dalam hukum Islam.<sup>66</sup>Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang objek jual beli ditinjau dari hukum Islam serta menggunakan metode *field research* . Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada manfaat

---

<sup>66</sup> Ahmad Barozah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, (<http://digilib.uin-suka.ac.id>)

objek yang digunakan, sedangkan peneliti sekarang akan berfokus pada sistem jual beli yang digunakan.

Najid Anhar, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen”. Skripsi ini membahas tentang status akad dalam jual beli *Jenitri* dan penetapan harga jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat. Jenis penelitiannya adalah *library research* dan sifat penelitiannya adalah *deskriptif-analitik*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mengenai status akad jual beli *Jenitri* di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen apabila dilihat dan dianalisis dengan memperhatikan norma-norma hukum Islam merupakan kategori akad batil, jika seorang penjual mengetahui secara pasti dengan bukti-bukti yang valid bahwa si pembeli menggunakan objek tersebut untuk sesuatu yang diharamkan yaitu ritual sesembahan dan anggapan dapat menghapus dosa yang mengarah kepada perbuatan menyekutukan Tuhan (*syirik*) sehingga menyebabkan objek akad tersebut tidak bisa menerima hukum akad. Akan tetapi, jika seorang penjual tidak mengetahui secara pasti bahwa *Jenitri* digunakan oleh si pembeli untuk ritual sesembahan dan anggapan dapat menghapus dosa maka akad tersebut termasuk kategori sah, dan dibolehkan secara syariat.<sup>67</sup> Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang objek jual beli yang digunakan untuk ritual keagamaan ditinjau dari hukum Islam.

---

<sup>67</sup> Najid Anhar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jenitri di Toko Sentral Jenitri Mertokondo Kebumen*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 (<http://digilib.uin-suka.ac.id>)

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada manfaat objek yang digunakan, sedangkan peneliti sekarang akan berfokus pada sistem jual beli yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu menggunakan metode *library research*, sedangkan peneliti sekarang akan menggunakan metode *field research*.

Romi Zakhrotus Solikhah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 dengan judul skripsi “Jual Beli Bunga Kamboja di Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Dalam Perspektif Muamalat dan Sosiologi Hukum Islam.” Skripsi ini membahas tentang jual beli bunga kamboja yang berasal dari tanah kuburan. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa jual beli bunga kamboja yang terjadi di Desa Trikarso sudah sesuai dengan syariah. Banyaknya kamboja yang jatuh di tanah kuburan apabila dibiarkan begitu saja tidak dimanfaatkan maka akan mubadzir atau sia-sia, jadi daripada bunga tersebut mubadzir maka lebih baik dimanfaatkan. Pemerintah Desa sebagai pemilik dari tanah kuburan tersebut sudah mengizinkannya dan para tokoh agama Islam atau ulama yang ada di Desa Trikarso juga membolehkan selama hal tersebut tidak sampai menimbulkan fitnah dan permusuhan diantar masyarakat.<sup>68</sup> Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sama-sama

---

<sup>68</sup> Romi Zakhrotus Solikhah, “*Jual Beli Bunga Kamboja di Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Dalam Perspektif Muamalat dan Sosiologi Hukum Islam*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 (<http://digilib.uin-suka.ac.id>)

membahas objek jual beli ditinjau dari hukum islam, serta sama-sama menggunakan jenis penelitian *field research*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu berfokus pada perspektif sosiologi islam dalam jual beli yang digunakan, sedangkan peneliti sekarang berfokus pada sistem yang digunakan dalam jual beli.

Fadhilah Mursyid, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat”. Skripsi ini membahas tentang batasan seseorang diperbolehkan dan tidaknya untuk melakukan jual beli hewan dan bahan obat-obatan yang diharamkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*).<sup>69</sup> Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melakukan jual beli hewan dan bahan yang diharamkan untuk obat-obatan adalah tidak dibenarkan dan terlarang. Jika memang masih terdapat obat-obatan alternatif lain dari segi kehalalan dan khasiat serta manfaatnya memang dapat menyembuhkan. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang objek jual beli ditinjau dari hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada unsur objek yang digunakan dan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan peneliti sekarang berfokus pada sistem jual beli yang digunakan, serta menggunakan metode penelitian kualitatif.

---

<sup>69</sup> Fadhilah Mursyid, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014, (<http://digilib.uin-suka.ac.id>)

Tofik Mustamir, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Unsur Gambar dalam Wayang Kulit”. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap jual beli unsur gambar dalam wayang kulit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptik analitik. Data-data yang diteliti adalah yang berkaitan dengan hadist tentang gambar yang bersumber dari karya tulis para tokoh klasik maupun kontemporer. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wayang kulit yang terdapat unsur gambar diperbolehkan untuk diperjualbelikan, kecuali adanya unsur penyembahan selain Allah SWT serta mengangung-agungkan tokoh secara berlebihan.<sup>70</sup> Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang objek jual beli ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada unsur objek yang digunakan, sedangkan peneliti sekarang berfokus pada sistem jual beli yang digunakan.

---

<sup>70</sup> Tofik Mustamir, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Unsur Gambar dalam Wayang Kulit*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 (<http://digilib.uin-suka.ac.id>)